



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 724 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS NOMOR 566 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN
KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Saudara Muhammad Ilham Azizi sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pengganti anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kudus Nomor 566 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 566 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Nomor : 400.10.2.4/19/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Undaan Lor Nomor : 400.10.2.4/17/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 566 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhammad Ilham Azizi sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasanya.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Robiatun	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri